

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam. Di setiap pulau, terdapat flora maupun fauna, yang menjadi kekayaan alam Indonesia. Khusus di bidang fauna, Indonesia memiliki beraneka jenis hewan, baik berupa hewan piaraan maupun hewan liar . Hewan liar yang hidup di daratan maupun di perairan (laut maupun air tawar) (Huda, 2009). Di Indonesia dikenal empat jenis buaya yaitu Buaya senyulong (*Tomistoma schlegelii*), Buaya Siam (*Crocodylus siamensis*), Buaya Irian (*Crocodylus novaeguineae*), Buaya Muara (*Crocodylus porosus*). Keempat jenis buaya tersebut dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/Kpts/Um/5/1978 dan Nomor 716/Kpts/Um/10/1980 (Ripai *et al.*, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun (1999) mengenai jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, satwa reptilia buaya muara merupakan salah satu buaya dengan status dilindungi oleh Negara Republik Indonesia. Di Indonesia, ada yang merupakan hewan yang dilindungi dari kepunahan, dan ada pula yang sedang terancam punah. Penyebab terjadinya ancaman kepunahan hewan-hewan ini adalah adanya penurunan habitat alami. Menurut Oktabri 2019, menyatakan bahwa ancaman kepunahan hewan atau satwa disebabkan oleh penurunan habitat, dan juga akibat dari pemanfaatan satwa liar secara berlebihan sebagai sumber pakan, bahan pengobatan, hewan peliharaan,

dan sebagai barang komoditas. Salah satu jenis satwa yang sedang mengalami tekanan lingkungan ini adalah Buaya Muara (*Crocodylus porosus*).

Buaya Muara (*Crocodylus porosus*) merupakan salah satu spesies buaya yang memiliki habitat hidup yang luas. Reptil ini mampu hidup di berbagai kondisi perairan, baik pada air tawar maupun di air laut yang bersalinitas tinggi. Buaya jenis ini banyak ditemui di seluruh wilayah di Indonesia. (Setio dkk, 2010). Populasi buaya muara di Indonesia, paling banyak di daerah Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur memiliki kasus serangan buaya paling tinggi di antara 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dari tahun 2007 sampai 2014, tercatat 268 kasus serangan buaya muara *Crocodylus porosus* pada manusia dan 135 di antaranya berakibat fatal yakni terjadi kematian (Mulyadi 2019).

Berbagai fenomena terjadinya serangan buaya muara dengan manusia disebabkan oleh kegiatan penggunaan ruang yang sama, dan menempati areal atau menggunakan sumberdaya yang sama oleh satwa liar dan manusia kerap menimbulkan serangan dan kehilangan ruang hidupnya serta kegiatan-kegiatan ekonomi yang memancing buaya keluar dari habitat alaminya pada areal jelajah dan habitat buaya dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan, yang secara ekologis sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya keterangan hukum (termasuk hukum adat) dan semakin pudar bahkan hilangnya nilai-nilai kearifan lokal/tradisional yang sebelumnya berlaku menjadi norma, etika dan moral yang mengatur pranata kehidupan dan menuntun manusia untuk berpikir dan berperilaku secara baik dan bertanggung jawab dalam relasi komunitas ekologi (Setiawan 2010).

Di beberapa daerah di Indonesia telah tumbuh aturan-aturan/tradisi masyarakat yang diwarisi secara turun temurun. Tradisi yang ini disebut juga sebagai hukum adat/tradisi lokal yang berlaku bagi masyarakat pesisir dan cukup efektif sebagai pengendalian pengelolaan sumberdaya alam kelautan dan perikanan, dan menjaga pelestarian ekosistem laut dari aktivitas yang bersifat destruktif dan merusak. Beberapa sistem tradisional masih cukup banyak yang bertahan dan terus dipraktekkan oleh sekelompok anggota masyarakat walaupun terdapat tekanan dari konfigurasi sistem pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan modern. (Supardi 2019).

Berbagai informasi ilmiah mengemukakan bahwa serangan buaya muara terhadap manusia, tergolong paling tinggi di Indonesia. Serangan buaya terhadap manusia ini umumnya dihubungkan dengan adanya kompetisi ruang dan sumber daya yang sama antara buaya dan manusia (Ahmad 2016). Secara umum, hal ini dapat terjadi karena perkembangan jumlah penduduk yang memperluas daerah hunian atau daerah aktivitas hidup manusia, dan mempersempit ruang jelajah buaya muara. Penyusutan habitat alami buaya akibat dari meluasnya aktivitas manusia yang berpengaruh pula terhadap penurunan populasi hewan mangsa, menjadi faktor-faktor yang menyebabkan kasus serangan terhadap manusia. faktor-faktor penyebab serangan buaya dengan manusia yakni terjadinya perubahan lingkungan hidup atau habitat buaya. Misalnya, perubahan kondisi sungai dari yang jernih menjadi keruh akibat limbah. Faktor lain yaitu berbagai kegiatan alih fungsi lahan, atau semakin sempitnya ruang hidup buaya (Ismail N, 2020).

Kasus konflik buaya muara dengan manusia, terjadi pula dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada beberapa tahun terakhir ini. Bentuk konflik tersebut yaitu terjadi serangan buaya muara terhadap manusia dan menimbulkan korban jiwa. Data BBKSDA NTT mencatat bahwa dari tahun 2011 hingga 2019, terdapat 46 kasus serangan buaya dengan manusia. Rinciannya secara berturut-turut dari tahun 2011 hingga 2019 yaitu: 2 kasus, 3 kasus, 8 kasus, 8 kasus, 11 kasus, 3 kasus 6 kasus dan 4 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut total ada 38 orang korban tewas. Rata-rata ada 6 orang tewas per tahun. Tahun 2019 merupakan kejadian serangan buaya muara dengan manusia di Kabupaten Malaka, yang menewaskan 4 orang, di Desa Umatoos Pantai Abudenok. Korban yang diterkam buaya, rata-rata sedang menjalankan aktivitas yaitu mencari ikan, kerang atau mencari udang di laut. (De Rosary. 2021) Sesuai kepercayaan setempat, buaya adalah penunggu sekaligus penjaga laut dan sungai. Pada zaman dahulu setiap orang yang masuk ke wilayah buaya wajib memberitahu dan minta izin. Yang mencari ikan dan kepiting wajib meminta izin kepada tuan tanah agar buaya tidak marah dan memangsa manusia. Namun, pada zaman sekarang banyak orang ke laut atau ke sungai tanpa izin kepada pemiliknya. Tak hanya itu, perilaku manusia zaman sekarang sering melanggar larangan yang diyakini masyarakat setempat (HU Pos Kupang, edisi 17 Maret 2018, diakses pada 1 September 2021).

Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin melakukan penelitian tentang **Upaya Mengatasi Serangan Buaya Muara (*Crocodylus porosus*) dengan**

Manusia Melalui Kearifan Lokal di Pantai Abudenok Desa Umatoos Kabupaten Malaka.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dikaji melalui penelitian ini adalah:

1. Jenis-jenis kearifan lokal apa saja yang terdapat pada masyarakat pesisir di Pantai Abudenok Desa Umatoos Kabupaten Malaka dalam mengatasi masalah serangan buaya dengan manusia?
2. Mengapa terjadi serangan buaya muara di Pantai Abudenok Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka, berdasarkan kepercayaan masyarakat pesisir yang memiliki kearifan lokal (ritual-ritual) yang berkaitan dengan serangan buaya dengan manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui jenis-jenis kearifan lokal sebagai upaya mengatasi serangan buaya di Pantai Abudenok Desa Umatoos Kabupaten Malaka
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya serangan buaya di Pantai Abudenok berdasarkan kepercayaan masyarakat pesisir yang memiliki kearifan lokal (ritual-ritual) yang berkaitan dengan upaya mengatasi serangan buaya dengan manusia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai upaya mengatasi serangan buaya muara dengan manusia melalui kearifan lokal di Pantai Abudenok Desa Umatoos Kabupaten Malaka sehingga menjadi dasar

bagi pengelola kawasan dalam upaya konservasi buaya muara dan mitigasi serangan buaya, serta dapat menjadi sumber data bagi peneliti lainnya.